



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya Sukowati No. 255 Telp. (0271) 891025, Hunting (8 Saluran)  
Website <http://www.sragenkab.go.id> dan E-mail : [info@sragen.go.id](mailto:info@sragen.go.id)

**S R A G E N – 5 7 2 1 1**

**PENGUMUMAN**

Nomor : 482.4/1581- 014/2022

Sesuai Keputusan Bupati Sragen Nomor : 800/126/003/2018 tanggal 05 Februari 2018 Tentang Penetapan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Masa Kerja 2018-2022, masa kerja Anggota Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal menerima penyerahan Keputusan Bupati Sragen dimaksud. Untuk keberlangsungan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Pemerintah Kabupaten Sragen akan memilih dan menetapkan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Masa Kerja Tahun 2023 – 2027, dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. DASAR PEMBENTUKAN**

Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen.

**II. PENGERTIAN TENTANG DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN SRAGEN**

**1. Dasar Hukum :**

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
- c. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah Nomor 002/Per/KPID-JTG/X/2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen;
- e. Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen;
- f. Peraturan Bupati Sragen Nomor 57 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen;
- g. Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen;
- h. Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2013 tentang Nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen;

- i. Peraturan Bupati Sragen Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen;
  - j. Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen;
  - k. Peraturan Bupati Sragen Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen.
2. Jumlah Anggota Dewan Pengawas yang akan ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah berasal dari Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Sragen dan yang akan dipilih sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat.
  3. Masa kerja Anggota Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
  4. Kewenangan Dewan Pengawas :
    - a. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai kebutuhan,
    - b. Menetapkan program umum lima tahun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen.
  5. Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas :
    - a. Mengawasi kinerja Dewan Direksi,
    - b. Mengawasi siaran,
    - c. Menjamin bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen tetap berorientasi pada publik,
    - d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi,
    - e. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat Publik mengenai siaran / acara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen.

### III. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN :

1. Tanggal 04 November 2022 dilaksanakan pengumuman kepada masyarakat melalui surat dinas kepada :
  - (1) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) se-Kabupaten Sragen
  - (2) Camat diteruskan kepada Kepala Desa / Lurah se-Kabupaten Sragen, dan atau pengumuman melalui siaran radio dan website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen ([www.kominfo.sragenkab.go.id](http://www.kominfo.sragenkab.go.id)) dan website Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen ([www.buanaasrisragen.co.id](http://www.buanaasrisragen.co.id)) serta melalui siaran Radio Buana Asri FM 94,7 MHz.
2. Pengambilan Formulir tanggal 07 November 2022 s/d 14 November 2022 setiap jam kerja hari Senin – Kamis pukul 08.00 – 15.30 WIB dan hari Jum'at pukul 08.00 – 14.00 WIB;
3. Pendaftaran tanggal 07 November 2022 s/d 14 November 2022 setiap jam kerja;
4. Pendaftaran ditutup tanggal 14 November 2022 pukul 11.00 WIB;

5. Tempat Pengambilan Formulir dan Pendaftaran di Sekretariat Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen d/a Studio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen (Radio Buana Asri Kabupaten Sragen ) Jalan Veteran Nomor 21 Telepon 0271-891109 Sragen 57211.

#### IV. TATA CARA PENDAFTARAN :

1. Mengajukan Surat Pendaftaran / Pencalonan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sragen melalui Tim Fasilitasi dan Sekretariat Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen;
2. Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup disertai foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan foto berwarna satu badan penuh ukuran 3 R sebanyak 2 (dua) lembar ;
3. Menyerahkan Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Rencana Kegiatan Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Kabupaten Sragen dengan tema : RADIO PUBLIK LOKAL KABUPATEN SRAGEN : INDEPENDEN, NETRAL DAN TIDAK KOMERSIAL :
4. Pendaftaran dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan.
5. Formulir pendaftaran dengan format surat permohonan serta surat pernyataan yang diperlukan disediakan oleh tim fasilitasi.

#### V. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Dalam mendaftarkan diri menjadi calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melampirkan / menyerahkan syarat-syarat administrasi :

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, laki-laki atau perempuan, usia minimal 27 tahun berdomisili di wilayah Kabupaten Sragen dibuktikan dengan salinan sah kartu tanda penduduk yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang serta pada saat mendaftarkan menunjukkan kartu tanda penduduk asli.
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Berpendidikan Sarjana dan/atau memiliki kompetensi yang setara dibuktikan dengan salinan sah ijasah.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah / Dokter Rumah Sakit Pemerintah di Tingkat Kabupaten.
5. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan :
  - 1) Pakta integritas.
  - 2) Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat.

6. Calon anggota yang berstatus pegawai negeri sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran yang dibuktikan :

- 1) Pangkat / golongan serendah-rendahnya III/a.
- 2) Surat keterangan pengalaman kerja di lembaga penyiaran yang dikeluarkan pimpinan lembaga penyiaran.
- 3) Ijin tertulis pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.

7. Bagi calon anggota dari Unsur Masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat Anggota Legislatif dan Yudikatif yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai Rp. 10.000,- bahwa dirinya bukan Anggota Partai Politik serta bukan Anggota Legislatif dan Yudikatif yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat;

8. Bagi calon anggota dari Unsur Praktisi Penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya yang dibuktikan dengan :

- 1) Surat keterangan bermeterai Rp. 10.000,- diketahui oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.
- 2) Surat pernyataan bermeterai Rp. 10.000,- apabila nanti terpilih menjadi Anggota Dewan Pengawas tidak menjabat / mengelola lembaga penyiaran lainnya.

9. Tidak memiliki ikatan langsung dan tidak langsung dengan lembaga penyiaran yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp 10.000,-

Keterangan :

a Terkait Langsung : Seseorang dikatakan memiliki kaitan langsung dengan kepemilikan Lembaga Penyiaran apabila ia atas namanya sendiri mempunyai saham pada suatu Perusahaan Media Massa (Radio, TV, Koran, Tabloid, Majalah).

b Terkait tidak langsung : Apabila suami / istri, anak, orang tua / mertua dan saudara kandung atas nama mereka masing-masing tercantum sebagai salah satu pemilih saham pada Perusahaan Media Massa ( Radio, TV, Koran, Tabloid, Majalah ).

#### VI. KETERANGAN LAIN-LAIN :

1. Format persyaratan dibuat seperti contoh Formulir yang disediakan di tempat Pendaftaran dan dapat diperoleh dengan cara menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar ;
2. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) ;
3. Semua persyaratan dimasukkan dalam 2 (dua) stopmap (lembar pertama / asli dan lembar kedua / tembusan ) , untuk masing-masing pendaftar dengan ketentuan :
  - a. Unsur Pemerintah Daerah berasal dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Sragen,
  - b. Unsur Praktisi Penyiaran stopmap warna merah,
  - c. Unsur Masyarakat stopmap warna kuning.

4. Penjelasan lebih rinci dapat ditanyakan di Sekretariat Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen ;
5. Bagi pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pengumuman ini dinyatakan gugur dan seluruh persyaratan yang sudah masuk tidak dapat ditarik kembali;
6. Uji administratif oleh Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen dilaksanakan tanggal 15 November 2022;
7. Pengumuman hasil uji administratif dilaksanakan tanggal 17 November 2022 pukul 14.00 WIB melalui siaran Radio Buana Asri FM 94,7 MHz dan dipasang di Papan Pengumuman Studio Radio Buana Asri FM Sragen Jalan Veteran No. 21 Sragen;
8. Penyerahan Pendaftar yang lolos hasil uji administratif kepada DPRD Kabupaten Sragen tanggal 18 November 2022;
9. Untuk pembahasan di DPRD Kabupaten Sragen (Uji Kepatutan dan Kelayakan) akan ditentukan lebih lanjut oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen (direncanakan tanggal 18 s/d 23 November 2022);
10. Uji Kepatutan dan Kelayakan meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan dan pemaparan visi misi (metode / bentuk uji kepatutan dan kelayakan ditentukan oleh DPRD Kabupaten Sragen);
11. Hasil uji Kepatutan dan Kelayakan dari DPRD Kabupaten Sragen diserahkan kepada Bupati Sragen tanggal 24 November 2022;
12. Setelah Berita Acara Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan diterima oleh Bupati Sragen, hasil uji kepatutan dan kelayakan dimaksud diumumkan melalui siaran radio dan penayangan melalui website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen ([www.kominfo.sragenkab.go.id](http://www.kominfo.sragenkab.go.id)) dan Website Lembaga Penyiaran Paublik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen ([www.buanaasrisragen.co.id](http://www.buanaasrisragen.co.id)) sebagai uji publik untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 25 November s/d 29 November 2022;
13. Hasil Penetapan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen tanggal 30 November 2022.

Dikeluarkan di : Sragen

Pada tanggal : 02 November 2022.

a.n. BUPATI SRAGEN

Sekretaris Daerah



dr. HARGNANTO, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19680309 199803 1 010